

### KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 9/Kep-Pimp/2021

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN NOMOR 6/KEP.PIMP/2021
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

#### Menimbang :

- a. bahwa agar lebih efektifnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka fraksi-fraksi mengusulkan pergantian anggota yang ditugaskan dalam pembahasan ranperda dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Nomor 6/Kep.Pimp/2021 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244. Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat:
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan:

Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 162/508/Persid/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penggantian Nama Anggota panitia Khusus;

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Keputusan Pimpinan Nomor 6/Kep.Pimp/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 5 Juli 2021

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ketua,

dto

SUPARDI

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

dto dto

IRSYAD SYAFAR SUWIRPEN SUIB INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 9 / Kep.Pimp/ 2021

TANGGAL : 5 Juli 2021

PERUBAHAN KEPUTUSAN PIMPINAN NOMOR 6/Kep.Pimp/2021 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI	F. P Gerindra	PENANGGUNG
2.	II IDOVAD OVARAD I a M E 4	F. PKS	JAWAB
۷.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc.M.Ed	r. PAS	PENANGGUNG JAWAB
3.	SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. Demokrat	PENANGGUNG
			JAWAB
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM	F. PAN	PENANGGUNG
			JAWAB
5.	Drs. H NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt	F. PKS	KETUA
6.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH. M.Si	F. P. Golkar	WAKIL KETUA
7.	MUHAYATUL, SE.M.Si	F. PAN	SEKRETARIS
8.	H. HIDAYAT, SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
9.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
10.	YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd	F. P Gerindra	ANGGOTA
11.	H. RAFDINAL, SH	F. PKS	ANGGOTA
12.	H.M. NURNAS, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
13.	JEFRI MASRUL, SE	F. P. Demokrat	ANGGOTA
14.	Hj. ARTATI, SH.MH	F. PAN	ANGGOTA
15.	H. LAZUARDI ERMAN, SH	F. P. Golkar	ANGGOTA
16.	H. DASWIPETRA DT. MANJINJIANG	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
	ALAM, SE. M.Si		
17.	IRWAN AFRIADI	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
18.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ketua,

dto

SUPARDI

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

dto dto dto

IRSYAD SYAFAR SUWIRPEN SUIB INDRA DT. RAJOLELO